

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 250/HK.03.1/3101/KPU-Kab/III/2019

2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR
250/HK.03.1/3101/KPU-Kab/III/2019 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2019
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana telah diubah daalm PKPU No. 37 Tahun 2018, Surat Ketua KPU RI No. 421/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTB Tahap Kedua.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 316/PL.1.02-BA/3101/III/2019;
- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.